BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga, sertifikat bank indonesia syariah dan *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016 sampai Juni 2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah dan variabel independen adalah dana pihak ketiga, sertifikat bank indonesia syariah dan *non performing financing*.

Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2009, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 6 Bank Umum Syariah.

Perkembangan BUS dan UUS hingga pertengahan tahun 2019 terus menampakan angka yang signifikan. Tercatat ada 14 Bank Umum Syariah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Daftar Bank Umum Syaiah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2019

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRISyariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2019[1]

Pada tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah kantor untuk Bank Umum Syariah hingga pertengahan tahun 2019 tercatat ada sebanyak 1894 yang tersebar di seluruh Indonesia. Peningkatan jumlah BUS tersebut menunjukkan perkembangan yang pesat pada industri perbankan syariah serta mencerminkan besarnya peningkatan minat masyarakat terhadap jasa perbankan syariah.

Meskipun tahun berdiri setiap bank tidaklah sama namun untuk melakukan penelitian dengan menggunakan laporan keuangan di empat tahun terakhir ini dari keempatbelas bank tersebut memiliki data yang lengkap dan melaporkan ke OJK sehingga peneliti dapat mengaksesnya. Kelengkapan data dari empatbelas bank ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah deskripsi dari objek penelitian.

[1] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

1. PT. Bank Aceh Syariah

   PT. Bank Aceh merupakan hasil perubahan nama yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009, dan juga disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank ini juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin pembukuan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank melakukan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Saat ini BAS mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 26, Kantor Cabang pembantu sebanyak 89 dan Kantor Kas sebanyak 27.

2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

   Bank Pembangunan Daerah NTB adalah Bank Milik Pemerintah Propinsi NTB bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Saat ini BPD NTB mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 13, Kantor Cabang pembantu sebanyak 22 dan Kantor Kas sebanyak 4.

3. PT. Bank Muamalat Indonesia

   PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk berdiri pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Saat ini BMI mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 82, Kantor Cabang pembantu sebanyak 152 dan Kantor Kas sebanyak 57.

4. PT. Bank Victoria Syariah

   PT. Bank Panin Syariah telah mendapatkan izin operasi sebagai bank syariah berdasarkan pada SK Gubernur BI No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Akan tetapi baru beroperasi secara penuh sebagai Bank Umum Syariah pada 1 April 2010. Saat ini BVS mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 9, Kantor Cabang pembantu sebanyak 5 dan tidak mempunyai Kantor Kas.

5. PT. Bank BRISyariah

   PT Bank BRISyariah (persero) Tbk. Mengakuisisi Bank Jasa Arta pada tanggal 9 Desember 2007 dan mendapat izin dari Bank Indonesia 16 Oktober 2008 melalui suratnya 0.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka tanggal 17 Nopember 2008 PT Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Saat ini BRIS mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 50, Kantor Cabang pembantu sebanyak 205 dan Kantor Kas sebanyak 12.

6. PT. Bank Jabar Banten Syariah

   Sesuai izin BI No.2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system. Tanggal 29 November 2007 nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan Bank Jabar Banten. Tanggal 5 Juli 2010, perseroan telah resmi menjadi Bank BJB. Saat ini BCA Syariah mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 9, Kantor Cabang pembantu sebanyak 55 dan Kantor Kas sebanyak 2 kantor.

7. PT. Bak BNI Syariah

Berdasarkan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Dalam corporate plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Saat ini BNI Syariah mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 68, Kantor Cabang pembantu sebanyak 203 dan Kantor Kas sebanyak 16 kantor.

8. PT. Bank Syariah Mandiri

Disahkan melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior BI No.1/1/KEP.DGS/1999. BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Saat ini BSM mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 129, Kantor Cabang pembantu sebanyak 426 dan Kantor Kas sebanyak 55.

9. PT. Bank Mega Syariah

Perjalanan dari PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional yang bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Tepatnya tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan pada tanggal 23 September 2010 nama badan Hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT Bank Mega Syariah. Saat ini BMS mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 27, Kantor Cabang pembantu sebanyak 33 dan Kantor Kas sebanyak 8.

10. PT. Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Syariah berdiri dan mulai melaksanakan usahanya dengan prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari BI berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai Bank Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Saat ini BPS mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 14, Kantor Cabang pembantu sebanyak 4 dan tidak mempunyai Kantor Kas.

11. PT. Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari BI pada tanggal 27 Oktober 2008. Pada tanggal 10 Juli 2009 melalui surat persetujuan BI, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan hak dan kewajiban usaha syariahnya kedalam PT Bank

Syariah Bukopin. Saat ini BSB mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 12, Kantor Cabang pembantu sebanyak 7 dan Kantor Kas sebanyak 4.

12. PT. Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan pinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari BI berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian secara resmi beroperasi sebagai Bank Syariah pada tanggal 5 April 2010. Saat ini BCA Syariah mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 14, Kantor Cabang pembantu sebanyak 11 dan Kantor Kas sebanyak 17 kantor.

13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Saat ini BTPN Syariah mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 24, Kantor Cabang pembantu sebanyak 2 dan tidak mempunyai Kantor Kas.

14. PT. Maybank Syariah Indonesia

Pendirian PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berawal pada Januari 1995 yaitu beroperasinya Bank Joint Venture Indonesia Malaysia pertama, PT Maybank Indocrop. Tahun 2010 PT Bank

Maybank Indocrop menjadi bank syariah komersial dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah). Berdasarkan persatuan BI tertanggal 23 September 2010, Maybank Syariah mulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada Oktober 2010. Saat ini Maybank Syariah mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 1, dan tidak mempunyai Kantor Cabang pembantu dan Kantor Kas.

B. Deskripsi Data

Data yang telah terkumpul dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh OJK dalam Statistik Perbankan Syariah secara bulanan, selanjutnya akan diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi variabel yang bisa diinterpretasikan dengan mudah dan dapat dipahami. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang berupa laporan keuangan ini akan fokus pada tingkat dana pihak ketiga, tingkat sertifikat bank indonesia syariah, tingkat *non performing financing* dan tingkat pembiayaan murabahah dari keseluruhan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2016 sampai bulan Juni 2019.

1. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.[2] Dana pihak ketiga yang ada di bank syariah merupakan dana yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk tabungan, deposito dan giro

[2] Kasmir, *Bank dan…*, hal. 53.

yang selanjutnya bisa digunakan untuk operasional bank syariah dalam bentuk penyauran pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar porsi dana yang disimpan masyarakat pada bank maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank dan juga semakin meningkatnya porsi pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah, karena dana ini sangat diandalkan oleh bank syariah. Hasil analisis deskriptif variabel dana pihak ketiga untuk data tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 pada Bank Umum Syariah yang disajikan tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Deskripsi Variabel Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Tahun 2016 sampai Juni 2019

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	42	173.230	266.568	223.71890	29.542678
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) DPK sebesar 223.71890 dengan nilai minimum sebesar 173.230, nilai maksimum sebesar 266.568, dan standar nilai devisiasinya sebesar 29.542678. Berdasarkan data tersebut menunjukkan perbedaan yang besar antara nilai DPK terendah dan tertinggi yaitu antara 173.230 sampai dengan 266.568. Nilai tersebut menunjukkan bahwa DPK mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi masih dibawah nilai rata-rata (*mean*) DPK Bank Umum Syariah (*Mean* > *Std.Deviation*). Data tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil atau tidak terdapat data *outlier*.

DPK dalam Bank Umum Syariah ini meliputi giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dari jenis-jenis dana pihak ketiga tersebut, diperoleh data dana pihak ketiga Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 sebagai berikut.

Grafik 4.1
Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Tahun 2016 sampai Juni 2019

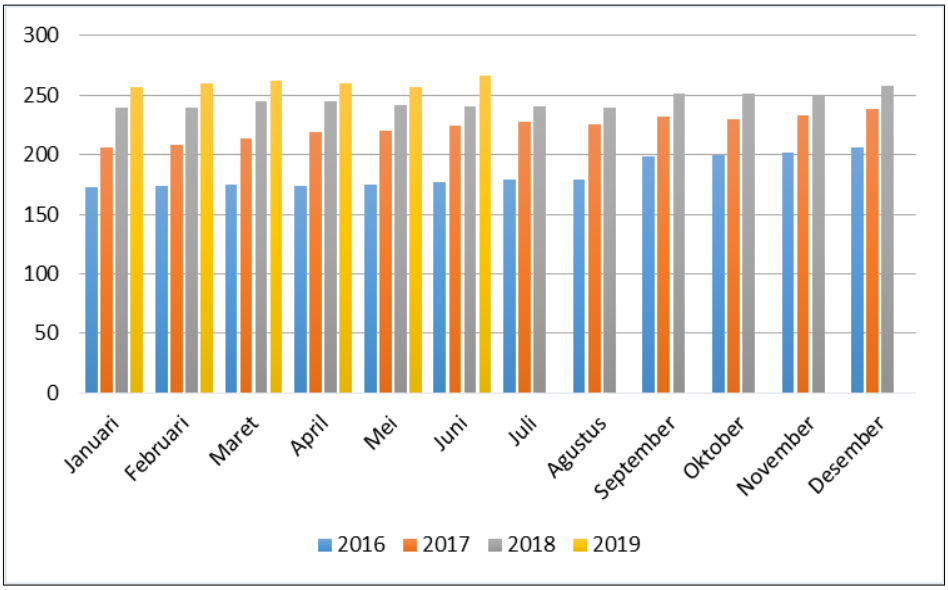

Sumber: www.ojk.go.id[3] data diolah peneliti

Dari grafik 4.1 diatas diketahui bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah dari tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 cenderung mengalami peningkatan terus menerus. Rata-rata DPK dari tahun 2016 sebesar 184.355 (dalam miliar), tahun 2017 sebesar 223.170 (dalam miliar), tahun 2018 sebesar 245.203 (dalam miliar) dan tahun 2019 dalam semester pertama ini sebesar 260.575 (dalam miliar).

[3] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia.[4] Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) juga merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti bahwa bank syariah telah menitipkan dana nya pada Bank Indonesia dengan prinsip *ju'alah* pada waktu jangka pendek dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menuntaskan kesulitan kelebihan likuiditas yang dialami oleh bank syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Hasil analisis deskriptif variabel sertifikat bank indonesia syariah untuk data tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 pada Bank Umum Syariah yang disajikan tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Deskripsi Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah Bank Umum Syariah Tahun 2016 sampai Juni 2019

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SBIS	42	3.500	8.825	5.88867	1.447510
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) SBIS sebesar 5.88867 dengan nilai minimum sebesar 3.500, nilai maksimum sebesar 8.825, dan standar nilai devisiasinya sebesar 1.447510. Berdasarkan data tersebut menunjukkan perbedaan yang besar antara nilai

[4] Peraturan Bank Indonesia No.10/11/2008 pasal 3, tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

SBIS terendah dan tertinggi yaitu antara 3.500 sampai dengan 8.825. Nilai tersebut menunjukkan bahwa SBIS mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi masih dibawah nilai rata-rata (*mean*) SBIS Bank Umum Syariah (*Mean* > *Std.Deviation*). Data tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil atau tidak terdapat data *outlier*.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai fungsi untuk membantu bank syariah di Indonesia yang kelebihan likuiditas, untuk menyimpan dana "menganggurnya" di tempat yang aman dan menguntungkan. Karenanya diperoleh data sertifikat bank indonesia syariah Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 sebagai berikut.

Grafik 4.2
Perkembangan Jumlah Setifikat Bank Indonesia Syariah Bank Umum Syariah Tahun 2016 sampai Juni 2019

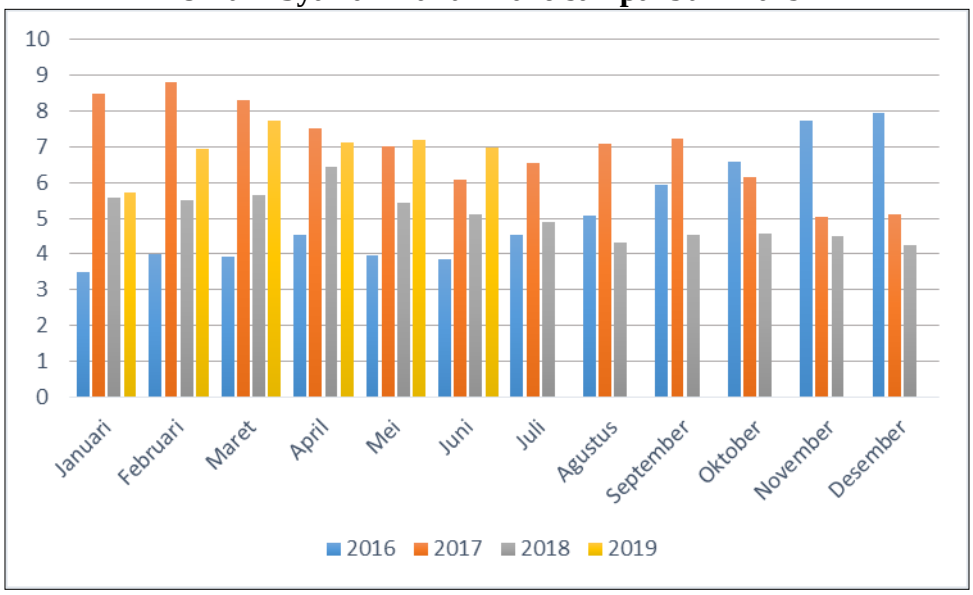

Sumber: www.ojk.go.id[5] data diolah peneliti

Dari grafik 4.2 diatas diketahui bahwa jumlah Setifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Bank Umum Syariah dari tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Rata-rata SBIS dari tahun 2016 sebesar 5.13116667 (dalam miliar), tahun 2017 sebesar 6.94625 (dalam miliar), tahun 2018 turun sebesar 5.058333 (dalam miliar) dan tahun 2019 dalam semester pertama ini naik sebesar 6.949167 (dalam miliar).

3. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing merupakan pembiayaan yang dalam pelakasanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah,

[5] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.[6] Hasil analisis deskriptif variabel *non performing financing* untuk data tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 pada Bank Umum Syariah yang disajikan tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Deskripsi Variabel *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah Tahun 2016 sampai Juni 2019

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	42	3.626	6.121	5.02988	.664573
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) NPF sebesar 5.02988 dengan nilai minimum sebesar 3.626, nilai maksimum sebesar 6.121, dan standar nilai devisiasinya sebesar 0.664573. Berdasarkan data tersebut menunjukkan perbedaan yang besar antara nilai NPF terendah dan tertinggi yaitu antara 3.626 sampai dengan 6.121. Nilai

[6] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial…*, hal. 475

tersebut menunjukkan bahwa NPF mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi masih dibawah nilai rata-rata (*mean*) NPF Bank Umum Syariah (*Mean > Std.Deviation*). Data tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil atau tidak terdapat data *outlier*.

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi niai skor yang diperoleh. Skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut: (a) Lebih dari 8% skor nilai = 0, (b) Antara 5% - 8% skor nilai = 80, (c) Antara 3% - 5% skor nilai = 90, (d) Kurang dari 3% skor nilai = 100. Oleh Karenanya dapat dilihat data NPF Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 sebagai berikut.

Grafik 4.3
Perkembangan Jumlah *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah Tahun 2016 sampai Juni 2019

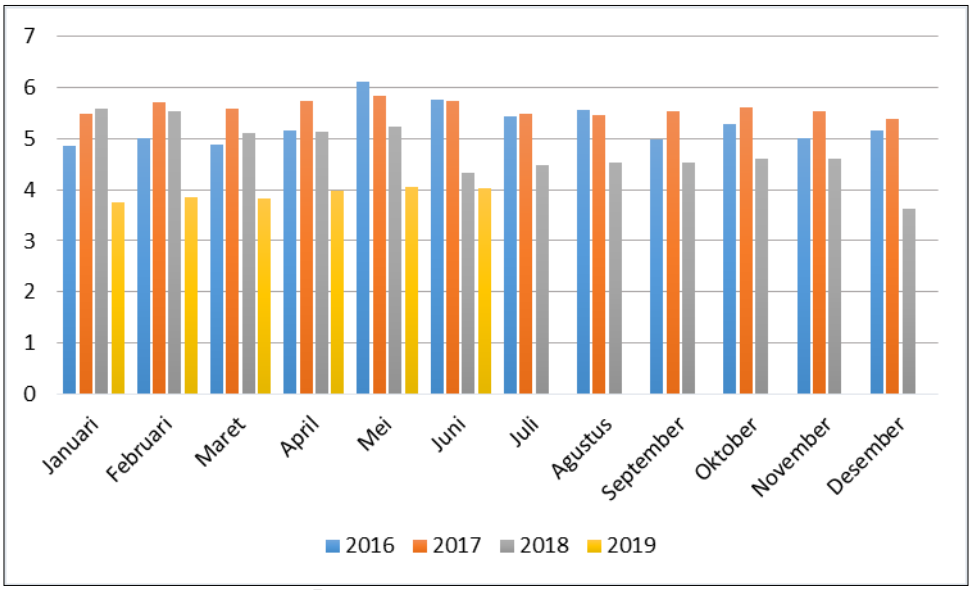

Sumber: www.ojk.go.id[7] data diolah peneliti

Dari grafik 4.3 diatas diketahui bahwa jumlah *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah dari tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Rata-rata NPF dari tahun 2016 sebesar 5.272917 (dalam miliar), tahun 2017 sebesar 5.595 (dalam miliar), tahun 2018 turun sebesar 4.7775 (dalam miliar) dan tahun 2019 dalam semester pertama ini naik sebesar 3.918333 (dalam miliar).

4. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuantungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[8] Pembiayaan murabahah juga merupaka akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan

[7] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

[8] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro…*, hal. 25.

dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Hasil analisis deskriptif variabel pembiayaan murabahah untuk data tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 pada Bank Umum Syariah yang disajikan tabel berikut ini

. Tabel 4.5
Deskripsi Variabel Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Tahun 2016 sampai Juni 2019

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Murabahah	42	92.63	120.07	110.3428	8.65943
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) pembiayaan murabahah sebesar 110.3428 dengan nilai minimum sebesar 92.63, nilai maksimum sebesar 120.07, dan standar nilai devisiasinya sebesar 8.65943. Berdasarkan data tersebut menunjukkan perbedaan yang besar antara nilai pembiayaan murabahah terendah dan tertinggi yaitu antara 92.63 sampai dengan 120.07. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi masih dibawah nilai rata-rata (*mean*) pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah (*Mean* > *Std.Deviation*). Data tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil atau tidak terdapat data *outlier*.

Dan berikut dapat dilihat data pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 sebagai berikut.

Grafik 4.4
Perkembangan Jumlah Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Tahun 2016 sampai Juni 2019

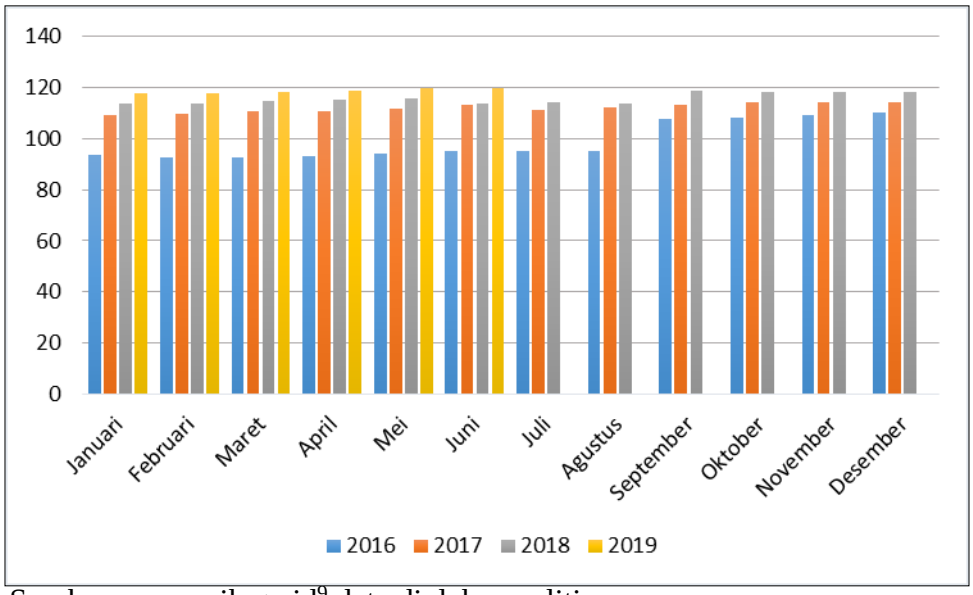

Sumber: www.ojk.go.id[9] data diolah peneliti

Dari grafik 4.4 diatas diketahui bahwa jumlah pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah dari tahun 2016 sampai bulan Juni 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Rata-rata pembiayaan murabahah dari tahun 2016 sebesar 98.89983 (dalam miliar), tahun 2017 sebesar 112.1647 (dalam miliar), tahun 2018 turun sebesar 115.7857 (dalam miliar) dan tahun 2019 dalam semester pertama ini naik sebesar 118.699 (dalam miliar).

[9] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

C. Hasil Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Zscore: DPK	Zscore: SBIS	Zscore: NPF	Zscore: Pembiayaan Murabahah
N		42	42	42	42
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000	.0000000	.0000000	.0000000
	Std. Deviation	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000
Most Extreme Differences	Absolute	.143	.111	.138	.207
	Positive	.126	.111	.096	.149
	Negative	-.143	-.098	-.138	-.207
Kolmogorov-Smirnov Z		.925	.717	.893	1.345
Asymp. Sig. (2-tailed)		.360	.683	.403	.054

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Pada tabel 4.6 diketahui bahwa *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh angka probabilitas atau *Asymp. Sig. (2-tailed).* Nilai ini dibandingkan dengan 0,05 (dalam kasus ini menggunakan taraf signifikansi atau α = 5%) untuk pengambilan keputusan dengan pedoman:

1) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probalilitas < 0,05, distribusi data adalah tidak normal.
2) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probalilitas > 0,05, distribusi data adalah normal.

Tabel 4.7
Keputusan Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov

Nama Variabel	Nilai Asymp. Sig (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keputusan
DPK	0,360	0,05	Normal
SBIS	0,683	0,05	Normal
NPF	0,403	0,05	Normal
Pembiayaan Murabahah	0,054	0,05	Normal

Sumber : Tabel 4.6, data sekunder diolah tahun 2019

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa Sig. data untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah 0,360 maka lebih besar dari 0,05 (0,360 > 0,05) sehingga data berdistribusi normal. Sig. data untuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah 0,683 maka lebih besar dari 0,05 (0,683 > 0,05) sehingga data berdistribusi normal. Sig. data untuk *Non Performing Financing* (NPF) adalah 0,403 maka lebih besar dari 0,05 (0,403 > 0,05) sehingga data berdistribusi normal. Dan Sig. data untuk Pembiayaan Murabahah adalah 0,054 maka lebih besar dari 0,05 (0,054 > 0,05) sehingga data berdistribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel data yang digunakan dalam peneltian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Zscore: DPK	.569	1.757
	Zscore: SBIS	.863	1.158
	Zscore: NPF	.606	1.650

a. Dependent Variable: Zscore: Pembiayaan Murabahah

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Berdasarkan tabel 4.8 *coefficients* diatas, dengan menggunakan VIF diperoleh nilai sebagai berikut: Dana Pihak Ketiga sebesar 1,757, Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebesar 1,158 dan *Non Performing Financing* sebesar 1,650 Karena nilai VIF dari semua variabel kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa multikolinieritas tidak mempunyai masalah yang besar, sehingga data terbebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

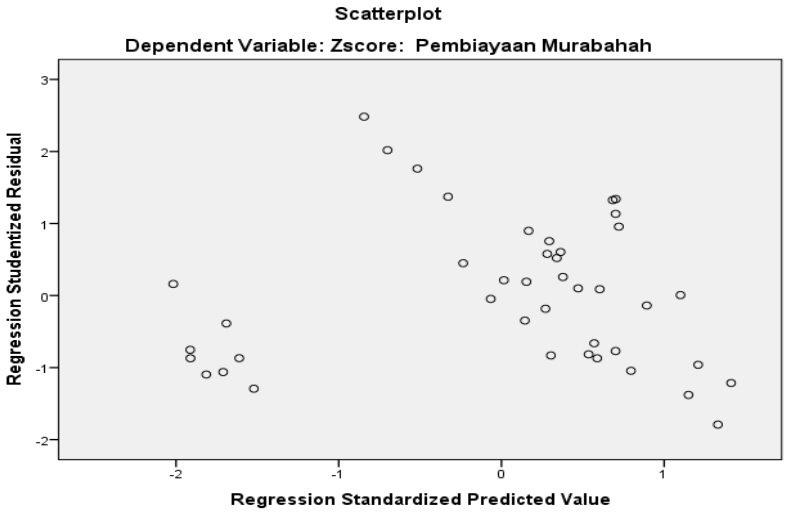

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Berdasarkan gambar 4.1 dari pola *Scatterplot* diatas menunjukkan hasil out put SPSS gambar scatterplot didapatkan titik-titik menyebar dibawah dan diatas sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar diatas menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.977[a]	.954	.951	.22225500	.825

a. Predictors: (Constant), Zscore: NPF, Zscore: SBIS, Zscore: DPK

b. Dependent Variable: Zscore: Pembiayaan Murabahah

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas petunjuk dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yang kedua yaitu dengan melihat besarnya Durbin-Watson yaitu:

1) Angka DW dibawah -2 terdapat autokorelasi positif.
2) Angka DW -2 sampai +2 tidak terdapat autokorelasi.
3) Angka DW diatas -2 terdapat autokorelasi negatif.

Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa angka DW (*Durbin Watson*) sebesar 0,825. Hal ini berarti tidak ada autokorelasi.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara sendiri-sendiri (*parsial*) maupun bersama-sama (*simultan*) antara variabel bebas (*bargaining power* dan pendapatan anggota) dengan variabel terikat (penentuan nisbah bagi hasil). Secara ringkas hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.025	.034		.000	1.000
	Zscore: DPK	.980	.046	.980	21.294	.000
	Zscore: SBIS	-.162	.037	-.162	-4.339	.000
	Zscore: NPF	-.111	.045	-.111	-2.496	.017

a. Dependent Variable: Zscore: Pembiayaan Murabahah

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji regresi linear berganda diatas maka dapat diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 1{,}025 + 0{,}980X_1 - 0{,}162X_2 - 0{,}111X_3$$

Dimana:

Y = Pembiayaan Murabahah

a = Konstanta

X_1 = DPK

X_2 = SBIS

X_3 = NPF

b1b2 = Koefisien garis regresi

e = *error* atau variabel pengganggu

Penjelasan dari fungsi regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 1,025 artinya Apabila dana pihak ketiga, sertifikat bank indonesia syariah dan *non performing financing* tidak ada, maka pembiayaan murabahah sebesar 1,025 satuan.
b. Koefisien regresi X1 (dana pihak ketiga) sebesar 0,980 artinya apabila dana pihak ketiga meningkat dengan satu satuan maka pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 0,980 satuan, dengan asumsi variabel selain dana pihak ketiga dianggap tetep atau konstan.
c. Koefisien regresi X2 (sertifikat bank indonesia syariah) sebesar -0,162 artinya apabila sertifikat bank indonesia syariah meningkat dengan satu satuan maka pembiayaan murabahah akan menurun sebesar -0,162 satuan, dengan asumsi variabel selain sertifikat bank indonesia syariah dianggap tetep atau konstan.
d. Koefisien regresi X3 (*non performing financing*) sebesar -0,111 artinya apabila *non performing financing* meningkat dengan satu satuan maka pembiayaan murabahah akan menurun sebesar -0,111 satuan, dengan asumsi variabel selain *non performing financing* dianggap tetep atau konstan.

Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan tanda (–) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

3. Uji Hipotesis

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan antara DPK terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (Periode 2016 - Juni 2019)

H_2 : Ada pengaruh yang signifikan antara SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (Periode 2016 - Juni 2019)

H_3 : Ada pengaruh yang signifikan antara NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (Periode 2016 - Juni 2019)

H_4 : Ada pengaruh yang signifikan antara DPK, SBIS dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (Periode 2016 - Juni 2019)

a. Uji T hitung

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, dimana jika t hitung lebih besar dari t tabel maka dikatakan signifikan, begitu juga sebaliknya.

Tabel 4.11
Hasil Uji T hitung

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.025	.034		.000	1.000
	Zscore: DPK	.980	.046	.980	21.294	.000
	Zscore: SBIS	-.162	.037	-.162	-4.339	.000
	Zscore: NPF	-.111	.045	-.111	-2.496	.017

a. Dependent Variable: Zscore: Pembiayaan Murabahah

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Dari tabel 4.11 *coefficient* diatas nilai signifikansi untuk variabel DPK sebesar 0,000, dibandingkan dengan taraf signifikansi (α = 0,05) maka 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak berarti bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah. Jadi hipotesis 1 teruji. Atau, dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,022 (diperoleh dengan cara mencari nilai df = n – k = 32 – 3 = 29, dan nilai α = 5% dibagi menjadi dua yaitu 5%/2 = 0,022) dan nilai t_{hitung} sebesar 21.294. Karena nilai t_{hitung} > t_{tabel} yaitu 21.294 > 2,022, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah. Jadi hipotesis 1 teruji.

Dari tabel 4.11 *coefficient* diatas nilai signifikansi untuk variabel SBIS sebesar 0,000, dibandingkan dengan taraf signifikansi (α = 0,05) maka 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak berarti bahwa SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah. Jadi hipotesis 1 teruji. Atau, dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai t_{tabel} sebesar -2,022 (diperoleh dengan cara mencari nilai df = n – k = 32 – 3 = 29, dan nilai α = 5% dibagi menjadi dua yaitu 5%/2 = 0,022) dan nilai t_{hitung} sebesar -4.339. Karena nilai t_{hitung} > t_{tabel} yaitu 4.339 > 2,022, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa SBIS berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah. Jadi hipotesis 1 teruji.

Dari tabel 4.11 *coefficient* diatas nilai signifikansi untuk variabel NPF sebesar 0,017, dibandingkan dengan taraf signifikansi (α = 0,05) maka 0,017 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak berarti bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah. Jadi hipotesis 1 teruji. Atau, dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,022 (diperoleh dengan cara mencari nilai df = n – k = 32 – 3 = 29, dan nilai α = 5% dibagi menjadi dua yaitu 5%/2 = 0,022) dan nilai t_{hitung} sebesar -2.496. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2.496 > 2,022, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah. Jadi hipotesis 1 teruji.

b. Uji F hitung

Uji ini dilakukan untuk mengetahui koefisien secara keseluruhan. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara DPK, SBIS dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah. Adapun hasil pengujian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji F hitung

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	39.123	3	13.041	264.002	.000[b]
	Residual	1.877	38	.049		
	Total	41.000	41			

a. Dependent Variable: Zscore: Pembiayaan Murabahah

b. Predictors: (Constant), Zscore: NPF, Zscore: SBIS, Zscore: DPK

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Dari tabel 4.12 Anova diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 264.002. Dan F_{tabel} dengan taraf siginfikasi 0,05 adalah 0.000. Jadi, karena pada penelitian ini. Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu 264.002 > 2,85, maka hipotesis penelitian adalah signifikan. Secara besama-sama DPK, SBIS dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui DPK (X1), SBIS (X2) dan NPF (X3) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y). Nilai koefisen determinasi diantara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *adjusted R square*.

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977[a]	.954	.951	.22225500

a. Predictors: (Constant), Zscore: NPF, Zscore: SBIS, Zscore: DPK

b. Dependent Variable: Zscore: Pembiayaan Murabahah

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2019)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan bahwa angka *R Square* atau koefisien determinasi adalah 0,954 Sedangkan untuk regresi linear berganda yang digunakan adalah yang tertulis dalam *Adjusted R Square* sebesar 0,951, bahwa variabel DPK, SBIS dan NPF secara bersama-sama mempengaruhi Pembiayaan Murabahah sebesar 95,1%, sedangkan sisanya sebesar (100%-95,1% = 4,9%) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.